SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Juli 2015

Kepada:

1. Para Pejabat Eselon I, di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, di Seluruh Indonesia;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dibidang sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, agar dapat berjalan secara efisien, tepat, dan akurat terhadap seluruh informasi data kepegawaian, guna mendukung proses kenaikan kepangkatan secara *paperless*, usulan jabatan, promosi, mutasi dan kebutuhan formasi pegawai, serta dalam rangka penerapan *E-Governance*, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dikarenakan setiap satuan kerja selama ini menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang berbeda-beda sehingga data yang dimiliki tidak dapat disatukan dan dalam rangka menuju integrasi seluruh sistem informasi

di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015, masing-masing satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI agar menghentikan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang selama ini digunakan, dan beralih hanya menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

2. Terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015, seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI diwajibkan sudah melengkapi data kepegawaian masing-masing satuan kerja pada situs web *http://sikep.mahkamahagung.go.id/*
3. Selambat-lambatnya tanggal 30 September 2015, setiap satuan kerja diwajibkan sudah melengkapi data kepegawaian meliputi kelengkapan data CPNS, PNS, Jabatan, Kepangkatan dan Pendidikan hingga mencapai 100%. Apabila kelengkapan data kurang dari 100%, maka akan berakibat tertundanya pembayaran tunjangan khusus kinerja per-September 2015.
4. Selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2015, setiap satuan kerja wajib melengkapi data kepegawaian menggunakan Dokumen Elektronik (*e-Doc*) yang meliputi seluruh dokumen terkait data CPNS, PNS, Jabatan, Kepangkatan dan Pendidikan hingga mencapai 100%. Apabila kelengkapan Dokumen Elektronik (*e-Doc*) kurang dari 100%, maka akan berakibat tertundanya pembayaran tunjangan khusus kinerja per-Oktober 2015.
5. Masing-masing satuan kerja harus menjamin keakuratan data yang diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), jika ditemukan ketidakakuratan data, maka akan berakibat pada pemberian surat teguran hingga sanksi bagi pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian pada masing-masing satuan kerja.
6. Para Pejabat Eselon I, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, wajib memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diinputkan pada masing-masing satuan kerja.
7. Para Pejabat Eselon I, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, wajib memastikan terciptanya koordinasi atas pelaksanaan surat edaran ini pada masing-masing satuan kerja yang berada di bawahnya.

8. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI wajib mengawasi dan mengkoordinasikan dalam penerapan penggunaan Aplikasi SIKEP.
9. Tata cara dan prosedur penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dapat berkoordinasi pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di nomor telepon (021) 3843348, 3810350, 3457661 ext.625 atau email: *biro-kepegawaian@mahkamahagung.go.id.*

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Nurhadi

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial.
3. YM. para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.